

RAHASIA KEDOKTERAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM

TESIS
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan Oleh :
Ira Dewi Rachmadhiani
NIM 19.C2.0023

**FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2021**

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ira Dewi Rachmadhiani

Program Studi : Hukum Kesehatan

Fakultas : Hukum dan komunikasi


Jenis Karya : TESIS

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Nonekslusif atas karya ilmiah yang berjudul “Rahasia Kedokteran dan Asas Perlindungan Hukum” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 Januari 2021

Yang menyatakan



Ira Dewi Rachmadhiani

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : Rahasia kedokteran dan Asas perlindungan Hukum

Diajukan oleh : Ira Dewi Rachmadhiani

NIM : 19.C2.0023

Tanggal disetujui : 29 Januari 2021

Telah setujui oleh

Pembimbing 1 : Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi S.H.

Pembimbing 2 : Hadi Susiarno


Penguji 1 : Prof.Dr. Wila Ch. Supriadi S.H.

Penguji 2 : Hadi Susiarno

Penguji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.



Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=19.C2.0023

TESIS

RAHASIA KEDOKTERAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM

DISUSUN OLEH
IRA DEWI RACHMADHIANI
NIM : 19.C2.0023

telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.,CN

Tanggal : 29 Januari 2021

Pembimbing II



Dr. dr. Hadi Susiarno, Sp.OG(K), M.kes., MH.Kes

Tanggal : 29 Januari 2021

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**


PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :
"RAHASIA KEDOKTERAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM"

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Semarang, 29 Januari 2021



(Ira Dewi Rachmadhiani)
NIM : 19.c2.0023

**) : hilangkan yang tidak sesuai*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis tepat pada waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan Mencapai derajat Strata II di Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata dengan judul "**Rahasia kedokteran dan Asas Perlindungan**" merupakan penelitian hukum normatif terhadap Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan baik moral maupun material yang tidak ternilai besarnya dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Dr. Y. Endang Wahyati, S.H., MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu hukum UNIKA Soegijapranata dan dosen pengaji yang selalu memberikan arahan dan dukungan dalam selama penulisan tesis ini.
- b. Prof. Dr. Willa Chandrawila, S.H.CN selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama proses penulisan tesis ini.
- c. dr. Hadi Susiarno, Sp.OG(K), M.kes., MH.Kes selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama proses penulisan tesis ini.
- d. Joni Minulyo, S.H., MH selaku dosen pengaji yang memberikan petunjuk dan pengarahan untuk penulisan tesis ini.

- e. Kedua orang tua, suami dan pihak lainnya yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tiada henti bagi penulis.


Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh sebab itu, demi bertambahnya wawasan dan pengetahuan penulis dalam penyusunan karya ilmiah dikemudian hari, penulis dengan lapang dada menerima segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Semoga amal ibadah kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, Januari 2021



Penulis



DAFTAR ISI

RAHASIA KEDOKTERAN DAN ASAS PERLINDUNGAN HUKUM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. METODE PENELITIAN	5
1. Metode Pendekatan.....	5
2. Spesifikasi Penelitian.....	7
3. Jenis Data.....	7
4. Metode Pengumpulan Data.....	8
5. Metode Analisis Data	9
F. PENYAJIAN TESIS.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. PENGANTAR.....	11
B. KERANGKA PEMIKIRAN	13
1. Kerangka Konsep.....	13

2. Kerangka Teori	15
3. Unsur-Unsur Asas Perlindungan Hukum	49
1) Asas Hukum.....	49
2) Asas Perlindungan Hukum	53
3) Asas Kepastian Hukum.....	56
4) Asas Keseimbangan.....	58
5) Asas Perlindungan Hukum Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dan Asas Keseimbangan.....	60
C. PENUTUP	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. PENGANTAR.....	64
B. HASIL PENELITIAN.....	68
1. Aspek Hukum Rahasia Kedokteran	68
2. Asas Perlindungan Hukum	76
C. PEMBAHASAN	80
D. PENUTUP.....	91
BAB IV PENUTUP	93
A. SIMPULAN	93
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	97

ABSTRAK

Rahasia kedokteran adalah seluruh data dan informasi pasien yang didapat oleh tenaga Kesehatan saat melakukan pelayanan kesehatan. Rahasia kedokteran wajib dijaga kerahasiaannya oleh tenaga kesehatan dalam rangka melindungi privasi pasien. Asas perlindungan hukum adalah asas yang memberikan perlindungan terhadap hak privasi pasien. Untuk hal tersebut telah dibuat ketentuan mengenai rahasia kedokteran berupa Peraturan Menteri Kesehatan. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang rahasia kedokteran menyebabkan dipernyataannya asas perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dalam arti hanya menggunakan data sekunder berupa Bahan Pustaka, yang berupa Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tertiier, untuk mendapatkan jawaban sementara berupa hipotesis kerja.

Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran; penyimpanan rahasia kedokteran merupakan hak pasien dan menjadi kewajiban seluruh tenaga Kesehatan yang terlibat; Rahasia Kedokteran dapat dibuka pada kondisi-kondisi tertentu dengan izin pasien seperti atas permintaan pasien sendiri, kepentingan administrasi/asuransi dan untuk proses penegakan keadilan. Penyimpanan rahasia kedokteran gugur apabila terdapat sengketa dan pihak pasien mengumumkannya melalui media massa. Pembukaan atas rahasia kedokteran harus mengikuti pedoman yang diatur dalam peraturan hukum. Asas perlindungan hukum adalah asas yang menghargai privasi manusia sebagai subjek hukum dan asas ini didukung oleh asas kepastian hukum yang menghargai pengaturan tentang hak dan kewajiban yang timbal balik dari para subjek hukum dan keseimbangan yang menghargai pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara proporsional.

Rahasia kedokteran adalah hak pasien, yang harus dijaga kerahasiaannya bahkan sampai pasien meninggal dunia, yang menjadi kewajiban dari tenaga kesehatan untuk menjaganya dan menyimpannya dengan baik dan benar sesuai dengan pengaturan hukum. Asas perlindungan hukum dengan didukung asas kepastian hukum dan asas keseimbangan berisi nilai menghargai privasi seseorang secara timbal baik yang diatur dalam peraturan hukum. Dirumuskan jawaban sementara berupa hipotesis kerja: jika ditentukan peraturan tentang rahasia kedokteran, maka dipenuhinya asas perlindungan hukum.

Kata Kunci : Peraturan Hukum, Hak Dan Kewajiban, Rahasia kedokteran, Asas Perlindungan Hukum, Asas Kepastian Hukum, Asas Keseimbangan

ABSTRACT

Medical secrets are all patient data and information obtained by health workers when carrying out health services. Medical secrecy must be kept secret by health workers in order to protect patient privacy. The principle of legal protection is a principle that provides protection for the privacy rights of patients, provisions regarding medical secrecy have been made in the form of a Minister of Health Regulation. The question arises: whether the provisions regarding medical secrets lead to the fulfillment of the principle of legal protection.

This study uses a descriptive research method with the juridical normative research method approach, meaning that it only uses secondary data in the form of library materials such as primary, secondary and tertiary legal materials to get temporary answers in the form of a working hypothesis.

Minister of Health Regulation Number 36 of 2012 concerning Medical Secrecy noted that medical secrecy is a patient's right and it is the obligation of all health workers to keep its secret; Medical secrecy can be disclosed under certain conditions with the patient's consent, such as at the patient's own request, administrative / insurance purposes and for the process of justice. Medical secrecy storage is invalid when there is a dispute and the patient announces it through the mass media; disclosure of medical secrecy must follow the practice stipulated in legal regulations. The principle of legal protection is a principle that respects human privacy as a legal subject, which can only be deviated if permitted by legal regulations; This principle is supported by the principle of legal certainty which respects the regulation of mutual rights and obligations of legal subjects and a balance that respects the fulfillment of the rights and obligations of each party proportionally.

Medical secrecy are the rights of patients, which must be kept secret even until the patient dies, which is the duty of health workers to protect them and keep them properly and correctly in accordance with legal regulations. The principle of legal protection, supported by the principle of legal certainty and the principle of balance contains the value of respecting someone's privacy both as regulated in legal regulations. A provisional answer is formulated in the form of a working hypothesis: if a regulation on medical secrecy is determined, then the principle of legal protection is fulfilled.

Keywords: Legal Regulations, Rights and Obligations, Medical Secrecy, Principles of Legal Protection, Principles of Legal Certainty, Principles of Balance